

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Lapas Kelas II A Kupang telah melaksanakan Aturan pembinaan yang selalu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan pemasyarakatan, Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor 58.01/03.01/2010 tentang Proses Pemberlakuan Narapidana yang beresiko Tinggi dan khusus napiter menggunakan standar pembinaan yakni Keputusan Dirjenpas No.PAS-172,DK.01.06.01/2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Terorisme.

Karakteristik napider yang tidak mau berbaur, ada kooperatif dengan petugas berpotensi menyebarkan paham radikalisme di antara napi lain dan petugas lapas untuk mencegah hal tersebut maka proses pembinaan Napider yang dilakukan oleh Kemenkumham yakni Kepribadian, Kemandirian, Reintegrasi sementara program pembinaan yang dilaksanakan oleh BNPT adalah rehabilitasi, sosialisasi, evaluasi, dan identifikasi

5.2 Saran

1. Perlu disosialisasikan secara berkala dan diimplementasikan mekanisme penempatan narapidana teroris yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris kepada seluruh pegawai lembaga pemasyarakatan terutama yang membina Napi Teroris.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan tentang *profiling* dan *assessment* narapidana teroris.
3. Perlu mengoptimalkan peran pembimbing kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan dalam penanganan napi teroris untuk melakukan *profiling* dan *assessment* napi teroris.
4. Dirjen Pemasyarakatan meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dan deradikalisasi terhadap narapidana teroris.
5. Dirjen Pemasyarakatan meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penempatan dan pembinaan narapidana teroris seperti penambahan blok khusus, peningkatan sistem dan peralatan keamanan.
6. Perlu ditingkatkan kerjasama antara Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan BNPT dalam pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Atmasasmita, Romli, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pembinaan Narapidana Teroris*, 2015
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002.
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan, Nomor 6 Bidang Pembinaan*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Buku Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- Golose, Pterus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010.
- Ma'arif, M. Syamsul. *Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik*. Bandung: STIA LAN, 2003.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muins, Sutan Makmur. *Standar Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Dalam Manajemen Pembangunan*, Nomor. 31. Jakarta: LAN, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Untuk Bisnis Yang Kompetitif)*, cetakan ke-4. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001.
- Pusat Penyuluh Sosila Sekretariat Jenderal. *Pedoman Bimbingan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010.

- Spencer. *Competence at Work Model for Superior Performance*. New York: John Willey&Son.Inc, 1993.
- Suprpto. *Standarisasi Kompetensi PNS Menuju Era Global*, Vol. II, No.5. Jakarta: LAN. 2002.
- Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2009.
- George B. Vold, Thomas J. Bernard and Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology (Fourth Edition)*, (New York, Oxford :Oxford University Press, 1998)
- Golose, *Petrus Reindhard, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009
- Harsono dalam bukunya Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung , 2011.
- John Horgan, *The Psychology Of Terrorism*, (London and New York, Routledge, 2005).
- Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Marpaung, Bachtiar, *Indonesia In Circle Dark Distributions Internasional Narcotics*, Journal Of Humanities And Social Science, Vol. 20, Issu 4 (April 2015).
- Muhari, 1992, *Paradigma Baru Hukum Pidana*.
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme human soul approach dan menyentuh akar rumput*,Yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, 2010.
- Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta. Penerbit Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, , 2006.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama., 2009.
- R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bina Cipta Bandung.
- Rahardjo, dalam bukunya Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung, 2011.

Romli Asmasasmit, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Jakarta. Buku 2, Penerbit PT Fikahati Aneska, 2013.

_____, 2005, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung Alumni 1982.

Samosir, Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakat*. Bandung :Nuansa Aulia, 2012.

Surjobroto, Bahrudin, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung : Cv Lubuk Agung, 2011.

Soedjono Dirjo Sisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasarakatan)*, Armico, Bandung.

Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Wibowo Ari, *Hukum Pidana terorisme*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Wahid Abdul, *Kejahatan Terorisme*, Bandung, Refika Aditama, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan No.PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS 172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris

Bahan Website

http://lembaga_kajian_pemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/pembinaan-narapidana-terorisme.html, diunduh Tanggal 14 November 2020

International Crisis Group, “*Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*,” Asia Report N°142 – 19 November, 2007:1

<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi>, diunduh Tanggal 14 November 2020

Hochschild, Arlie Russell. “Disengagement Theory: A Critique and Proposal”, *American Sociological Review*, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. American Sociological Association www.jstor.org/stable/2094195. Diakses pada tanggal 21 April 2021.

Mayjen Agus S.B, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, <https://www.bappenas.go.id/files/6213/5227/9358/bab-6-pencegahan-dan-penanggulangan-gerakan-terorisme.pdf>, diakses 14 April 2021.